

BUPATI BIMA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI BIMA NOMOR: 30TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BIMA NOMOR 46 TAHUN 2017
TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN SEWA TAHUNAN TANAH EKS. JAMINAN
APARAT DESA DAN/ATAU TANAH CADANGAN PEMBANGUNAN
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BIMA,


Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka optimalisasi penerimaan daerah dan tertib administrasi pelaksanaan sewa tahunan tanah Eks. Jaminan Aparat Desa dan/atau Tanah Cadangan Pembangunan Milik Pemerintah Kabupaten Bima, perlu dilakukan penyesuain beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bima Nomor 46 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Tahunan Tanah Eks. Jaminan Aparat Desa dan/atau Tanah Cadangan Pembangunan Milik Pemerintah Kabupaten Bima, perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bima Nomor 46 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Tahunan Tanah Eks. Jaminan Aparat Desa dan/atau Tanah Cadangan Pembangunan Milik Pemerintah Kabupaten Bima;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
 - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran

- Negara Nomor 5049);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791:
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);



- Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2013);
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bima Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor 74);
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bima (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor 76).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 46
TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN SEWA
TAHUNAN TANAH EKS. JAMINAN APARAT DESA DAN/ATAU
TANAH CADANGAN PEMBANGUNAN MILIK PEMERINTAH
KABUPATEN BIMA.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam peraturan Bupati Bima Nomor 46 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Tahunan Tanah Eks Jaminan Aparat Desa dan/atau Tanah Cadangan Pembangunan Milik Pemerintah Kabupaten Bima diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (3), sehingga pasal 4 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

- (1) Panitia mengumumkan harga standar sewa tanah yang menjadi objek sewa menyewa berdasarkan harga standar yang telah ditetapkan.
- (2) Harga standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan:
 - a. nilai potensi lokasi tanah/kelas tanah; dan
 - b. harga berkembang di masyarakat.
- (3) Harga standar sewa tahunan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

2. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 4A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4A

- (1) Setiap warga masyarakat Kabupaten Bima berhak menjadi calon penyewa dan mengajukan permohonan sewa tahunan tanah eks. jaminan aparat desa dan/atau tanah cadangan pembangunan milik pemerintah Kabupaten Bima.
- (2) Warga masyarakat Kabupaten Bima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Indonesia dan Polisi Republik Indonesia.
- 3. Ketentuan Pasal 5 diubah dan ditambah 3 (tiga) ayat yaitu ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), sehingga Pasal 5 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Setiap calon penyewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4A yang mengajukan permohonan sebagai pemegang hak sewa tahunan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. warga masyarakat Kabupaten Bima yang telah berusia 18 tahun atau lebih dan/atau sudah menikah atau pernah menikah;
 - b. bertempat tinggal di kecamatan yang wilayahnya meliputi letak tanah yang menjadi objek sewa menyewa yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - c. mengambil blanko permohonan sewa yang disediakan Panitia; dan
 - d. membuka rekening pada Bank yang ditunjuk oleh Panitia.
- (2) Dalam hal tanah yang menjadi objek sewa berada di luar wilayah Kabupaten Bima, permohonan sewa hanya dapat dilakukan oleh:
 - a. warga masyarakat Kabupaten Bima yang tinggal di wilayah yang berbatasan langsung dengan wilayah lokasi tanah yang menjadi objek sewa; dan
 - b. warga masyarakat di luar wilayah Kabupaten Bima yang bertempat tinggal di wilayah kecamatan lokasi objek sewa.
- (3) Kecamatan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b adalah kecamatan dalam wilayah administratif Kota Bima lokasi objek sewa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengajuan permohonan sewa tahunan diatur dengan tata tertib panitia.
- 4. Ketentuan Pasal 6 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, sehingga Pasal 6 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- (1) Untuk melaksanakan proses sewa tahunan atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dibentuk panitia.
- (2) Pembentukan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan ditingkat Kabupaten dan / atau dapat dibentuk panitia pada tingkat Kecamatan.

- (3) Dalam hal pembentukan panitia kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi sosial kemasyarakatan, kebijakan dalam pemanfaatan, penataan dan penanganan aset daerah.
- (4) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 di tingkat Kabupaten terdiri dari unsur BPPKAD, Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah, Bagian Hukum Sekretariat Daerah, dan unsur terkait lainnya.
- (2) Unsur terkait lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari Perangkat Daerah Kabupaten Bima dan/atau non Perangkat Daerah dengan mempertimbangkan aspek kebutuhan, kompetensi, dan koordinasi dalam rangka kelancaran pelaksanaan sewa tahunan tanah.
- (3) Susunan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari penanggung jawab, pengarah, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Anggota dan staf administrasi.
- 6. Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 7A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7 A

- (1) Dalam hal pembentukan Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) terdiri dari unsur Musyawarah Pimpinan Kecamatan.
- (2) Selain unsur Musyawarah Pimpinan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) panitia ditingkat Kecamatan dapat berasal dari unsur aparat keamanan dan / atau unsur aparat Desa dengan mempertimbangkan aspek kebutuhan dan kelancaran pelaksanaan sewa tahunan.
- (3) Susunan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Koordinator, Anggota dan staf administrasi.
- 7. Ketentuan Pasal 8 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, sehingga Pasal 8 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- (1) Tugas dan kewenangan Panitia Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) adalah :
 - a. menyusun tata tertib pelaksanaan sewa tahunan;
 - b. menyiapkan blanko permohonan sewa tahunan;
 - c. menetapkan dan mengumumkan waktu pelaksanaan sewa tahunan;
 - d. menerima pendaftaran calon penyewa;
 - e. melakukan verifikasi terhadap kelengkapan, kebenaran dan keabsahan syarat-syarat administrasi dari tiap warga masyarakat yang mendaftar sebagai calon penyewa; dan

- f. menetapkan dan mengumumkan nama-nama calon penyewa yang ditetapkan sebagai pemegang hak sewa tanah.
- (2) Tugas dan kewenangan panitia tingkat Kecamatan:
 - a. menyusun tata tertib pelaksanaan sewa tahunan;
 - b. menyediakan Blanko permohonan sewa tahunan;
 - c. menetapkan dan mengumumkan waktu pelaksanaan sewa tahunan;
 - d. menerima pendaftaran calon penyewa;
 - e. melakukan verifikasi terhadap kelengkapan, kebenaran dan keabsahan syarat-syarat administrasi dari tiap warga masyarakat yang mendaftar sebagai calon penyewa; dan
 - f. menetapkan dan mengumumkan nama-nama calon penyewa yang ditetapkan sebagai pemegang hak sewa tanah.
- (3) Panitia tingkat Kabupaten dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya bertanggung jawab kepada Bupati, dan panitia di tingkat Kecamatan bertanggungjawab kepada Bupati melalui panitia tingkat Kabupaten.
- Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Panitia mengumumkan pelaksanaan sewa tahunan.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada papan pengumuman Pemerintah pada Sekretariat Panitia Kabupaten, Sekretariat panitia Kecamatan, papan pengumuman dikantor Camat, dan Kantor Desa Se Kabupaten Bima;
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurangkurangnya memuat :
 - a. Tata tertib pelaksanaan sewa tahunan;
 - b. waktu dan tempat mengajukan permohonan/permintaan sewa tanah;
 - c. syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
 - d. lokasi dan luas tanah yang objek sewa; dan
 - e. harga standar tanah
- Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

- (1) Setiap calon penyewa harus mengajukan permohonan sewa tanah yang ditujukan kepada Panitia.
- (2) Pengajuan permohonan sewa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi blanko permohonan dan menyerahkan kembali kepada Panitia.
- (3) Blanko permohonan sewa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat identitas diri (Nama, umur, jenis kelamin, pekerjaan dan tempat tinggal) pemohon, asal tanah, lokasi, persil, kelas, luas tanah, harga standar tanah dan harga penawaran atas tanah yang akan disewa.

- (4) Harga penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diajukan dengan cara menyetorkan sejumlah uang pada rekening atas nama calon penyewa sesuai dengan harga penawaran tanah yang akan disewa kepada Bank yang ditunjuk Panitia.
- (5) Uang yang disetorkan pada rekening atas nama calon penyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), merupakan uang jaminan dan Panitia berhak untuk meminta Bank melakukan pemblokiran rekening sampai dengan berakhirnya proses pelaksanaan sewa tahunan.
- (6) Uang Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah bentuk komitmen dan kesanggupan calon penyewa.
- (7) Pemblokiran rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (5) akan dibuka kembali pada saat proses pelaksanaan sewa tahunan telah berakhir, dan bagi calon penyewa yang tidak memperoleh hak sewa tahunan dapat menggunakan kembali rekeningnya setelah ditetapkan oleh panitia kabupaten.
- (8) Dalam hal calon penyewa yang ditetapkan sebagai pemegang hak sewa rekeningnya tetap diblokir sampai dengan pengalihan dana dari harga penawaran yang diajukan ke rekening kas daerah.
- (9) Permohonan sewa tanah sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dilampiri dengan :
 - a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - Fotokopi buku rekening atas nama calon penyewa sebagaimana dimaksud ayat (4).
- 10. Ketentuan Pasal 12 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (4), sehingga Pasal 12 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

- (1) Panitia menentukan dan menetapkan pemegang hak sewa tahunan berdasarkan:
 - a. hasil pemeriksaan kelengkapan syarat dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11; dan
 - b. harga penawaran tertinggi yang diajukan oleh calon penyewa.
- (2) Dalam hal terdapat lebih dari satu calon penyewa yang memenuhi persyaratan untuk satu objek sewa dan harga penawaran yang sama, maka untuk menentukan pemegang hak sewa dilakukan musyawarah mufakat yang difasilitasi oleh Panitia dan dimuat dalam berita acara musyawarah.
- (3) Calon penyewa yang telah ditetapkan oleh Panitia sebagai pemegang hak sewa diumumkan melalui papan pengumuman Pemerintah Daerah pada Sekretariat panitia Kabupaten, papan pengumuman di Kantor Camat, papan pengumuman Sekretariat panitia Kecamatan dan Kantor Desa.
- (4) Pengumuman sebagaimana dimaksud ayat (3) memuat :
 - a. nama dan alamat pemegang hak sewa;
 - b. lokasi/asal tanah/persil/kelas dan luas tanah yang disewa; dan
 - c. harga penetapan pemegang hak sewa;

11. Ketentuan Pasal 15 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, sehingga Pasal 15 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Pemegang hak sewa wajib menandatangani perjanjian sewa menyewa tanah bersama pemerintah daerah yang diwakili oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Penandatanganan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah pemegang hak sewa tahunan menunjukan kwitansi pembayaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (3).
- (3) Penandatanganan perjanjian sewa menyewa tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan di sekretariat panitia kabupaten;
- (4) Perjanjian sewa menyewa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bukti bagi pemegang hak sewa tahunan untuk menguasai, menggarap dan memanfaatkan tanah objek sewa menyewa dengan hak sewa yang sah menurut hukum.

PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bima.

Ditetapkan di : Bima

pada tanggal : 15 - 8 - 2019

hj. Indah phamayanti putri